



PENETAPAN  
Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Hasnur bin Ceong**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ratte Bila, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Muh.Hasim.H bin Abd. Hamid**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sumakuyu Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon I, anak Pemohon II, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 05 April 2017 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak kandung bernama Hasbullah bin Hasnur, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ratte Bila, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.82/Pdt.P/2017/PA.Mj



2. Bahwa Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung bernama Helda Sriadininsi H binti Muh. Hasim H, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Hasbullah bin Hasnur dengan anak kandung Pemohon II, Helda Sriadininsi H binti Muh. Hasim H yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.150/KUA.31.02.07/PW.00/04/2017 tanggal 03 April 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan keduanya sudah berpacaran selama 5 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat, dengan demikian para Pemohon sangat khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga sedangkan anak Pemohon II berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

*Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.82/Pdt.P/2017/PA.Mj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Hasbullah bin Hasnur untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Helda Sriadininsi H binti Muh. Hasim H;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605061503081984, tanggal 10 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605071503080533, tanggal 25 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap

**Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.82/Pdt.P/2017/PA.Mj**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXVI/IST/1255/III/2011, tanggal 30 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor LVIII/IST/2948/X/2011, tanggal 12 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
- Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, Nomor B-84/KUA.31.02.6/PW.01III/2017, tanggal 30 Maret 2017, diberi kode P.5;
- Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Nomor B./50/KUA.31.02.07/PW.00/04/2017, tanggal 03 April 2017, diberi kode P.6;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Abdul Rahman bin Karimin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, karena keduanya belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Hasbullah bin Hasnur, berumur 15 tahun;
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Helda Sriadininsi H binti Muh. Hasim H, berumur 15 tahun;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.82/Pdt.P/2017/PA.Mj*



- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II keduanya sudah berpacaran selama 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah kelihatan dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon II sudah kelihatan dewasa dan sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **Hamka bin M.Jafar.K**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Hasbullah bin Hasnur, berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Helda Sriadininsi H binti Muh. Hasim H, berumur 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II keduanya sudah berpacaran selama 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.82/Pdt.P/2017/PA.Mj*



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah kelihatan dewasa dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon II sudah kelihatan dewasa dan sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I bernama Hasbullah bin Hasnur, umur 15 tahun, dengan anak kandung Pemohon II bernama Helda Sriadininsi H binti Muh. Hasim H, umur 15 tahun, karena keduanya sudah berpacaran selama 5 bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, menolak dengan alasan kedua anak tersebut masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.82/Pdt.P/2017/PA.Mj*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Hasbullah bin Hasnur adalah anak kandung Pemohon I, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Helda Sriadininsi H binti Muh. Hasim H adalah anak kandung Pemohon II, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXVI/IST/1255/III/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Hasbullah bin Hasnur telah berumur 15 tahun dan anak tersebut adalah anak Pemohon I, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

**Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.82/Pdt.P/2017/PA.Mj**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran LVIII/IST/2948/X/2011, tanggal 12 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa Helda Sriadininsi H binti Muh. Hasim H telah berumur 15 tahun dan anak tersebut adalah anak Pemohon II, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.6 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dengan alasan belum cukup umur, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta

**Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.82/Pdt.P/2017/PA.Mj**



otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Abdul Rahman bin Karimin** dan **Hamka bin M.Jafar.K**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yaitu posita poin 1 sampai 6 yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon I bernama Hasbullah bin Hasnur, umur 15 tahun, dengan anak Pemohon II bernama Helda Sriadininsi H binti Muh. Hasim H, umur 15 tahun, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, karena kedua anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menyatakan setuju untuk dinikahkan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II keduanya sudah berpacaran selama 5 bulan;

*Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.82/Pdt.P/2017/PA.Mj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan anak Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon II sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I baru berumur 15 tahun dan anak Pemohon II baru berumur 15 tahun sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria dan wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang oleh agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut untuk

**Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.82/Pdt.P/2017/PA.Mj**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi seorang suami dan seorang isteri dan menjalankan tanggung jawab seorang suami dan tanggung jawab seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami, begitu pula anak Pemohon II meskipun masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I bernama Hasbullah bin Hasnur, umur 15 tahun, dan anak Pemohon II bernama Helda Sriadininsi H binti Muh. Hasim H, umur 15 tahun untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I, Hasbullah bin Hasnur, dan anak kandung Pemohon II, Helda Sriadininsi H binti Muh. Hasim H, untuk menikah;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1438 Hijriah oleh kami Dewiati, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu

*Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.82/Pdt.P/2017/PA.Mj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Dewiati, S.H, M.H.**

ttd

**Dwi Anugerah, S.H.I, M.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 290.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 381.000,-**

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Majene, 20 April 2017

Panitera,

**Muhammadiyah, S.H., M.H.**

**Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.82/Pdt.P/2017/PA.Mj**